



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 212**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembentukan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat pusat perlu dibentuk Forum untuk memberikan pelayanan kepada korban di Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesi Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kependudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala kepolisian RI Nomor 14/Men.PP/DepV/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002 tentang Pembentukan Pelayanan terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng

5. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng
6. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual
7. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten yang selanjutnya disebut Forum PKKPA Kabupaten adalah Forum Komunikasi antar instansi/lembaga/organisasi/individu yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
8. Pelayanan Forum PKKPA adalah pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Forum PKKPA kabupaten bertujuan :

- a. Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
- c. Menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran Forum PKKPA Kabupaten adalah :

- a. Organisasi, lembaga dan individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bantaeng;
- b. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Forum PKKPA Kabupaten sebagai berikut :

- a. Melakukan advokasi kebijakan agar pihak-pihak yang berwenang mampu merumuskan kebijakan/ perundang-undangan yang berkeadilan gender.
- b. menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**

**Pasal 5**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum PKKPA Kabupaten di Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga non struktural

## **Bagian Kedua Organisasi**

### **Pasal 6**

Kedudukan Organisasi Forum PKKPA Kabupaten sebagai lembaga koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Umum, secara administrasi dikoordinasikan Kepala Bidang sosial dan secara fungsional dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati.

## **Bagian Ketiga Fungsi dan Tugas**

### **Pasal 7**

Forum PKKPA Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menetapkan anggota Forum PKKPA Kabupaten.
- b. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota Forum PKKPA Kabupaten;
- c. Membuat dan mengembangkan direktori penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- d. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantaeng;
- e. Melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif;
- f. Menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultan dan rujukan bagi korban kekerasan;
- h. Menerima informasi/informasi/rekomendasi/rujukan dari anggot forum;
- i. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan merumuskan masukan konsep-konsep kebijakan;
- j. Melakukan koordinasi dengan Forum PKKPA Propinsi baik secara personil maupun secara kelembagaan.

## **BAB IV MEKANISME DAN SISTEM/ALUR PENANGANAN**

### **Pasal 8**

Mekanisme kerja Forum PKKPA Kabupaten diatur dan ditetapkan oleh Ketua Forum PKKPA Kabupaten.

### **Pasal 9**

Sistem/alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. Korban dapat mendatangi anggota Forum PKKPA Kabupaten/PKK/PSM yang ada di lingkungan masing-masing.
- b. Apabila secara kasuitas korban belum dapat tertangani oleh anggota Forum PKKPA Kabupaten, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat Forum PKKPA Kabupaten yang ada di Bagian Sosial;
- c. Sekretariat Forum PKKPA Kabupaten/PKK/PSM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. Sekretariat Forum PKKPA Kabupaten Bantaeng apabila dipandang perlu dapat dirujuk ke Forum PKKPA Propinsi.

## **BAB V PENDANAAN**

## **Pasal 10**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum PKKPA Kabupaten.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 11 Desember 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
Cap./ttd.  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 12 Desember 2014

### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 212**